



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 278/MPP/Kep/7/2000

T E N T A N G

**IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN DAN BARANG MODAL
BUKAN BARU**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperluas bidang usaha jasa rekondisi dan industri pemakai langsung mesin, peralatan mesin dan barang modal di dalam negeri, penghematan devisa negara serta memberikan kesempatan kerja yang lebih luas, maka perlu mengatur ketentuan impor mesin, peralatan mesin dan barang modal bukan baru;
- b. bahwa mengingat daya beli industri pengguna barang modal masih lemah serta untuk menggerakkan sektor riil guna mempercepat pemulihan ekonomi, maka diperlukan mesin, peralatan mesin dan barang modal dengan harga yang lebih terjangkau;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (LN Tahun 1982 Nomor 7, TLN Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN Tahun 1984 Nomor 22, TLN Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LN Tahun 1992 Nomor 49, TLN Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (LN Tahun 1995 Nomor 75, TLN Nomor 3612);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (LN Tahun 1986 Nomor 23, TLN Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (LN Tahun 1993 Nomor 64, TLN Nomor 3530);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2000;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 192/MPP/Kep/6/2000;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo Nomor 24/MPP/Kep/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe Dan Varian Kendaraan Bermotor;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 253/MPP/Kep/7/2000;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

M E M U T U S K A N

- Mencabut : 1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 297/Kp/X/92 tentang Penunjukan PT. Superintending Company of Indonesia (PT. Sucofindo) dan PT. Surveyor Indonesia sebagai Surveyor yang menerbitkan Certificate of Inspection Atas Pengimporan Mesin, Peralatan Mesin dan Barang Modal Lainnya Dalam Keadaan Bukan Baru;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 129/MPP/Kep/4/2000 tentang Impor Mesin, Peralatan Mesin dan Barang Modal Dalam Keadaan Bukan Baru.
- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN DAN BARANG MODAL BUKAN BARU**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Industri adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, atau Menteri lainnya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986, atau Kepala Badan Penanaman Modal.
2. Izin Usaha adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri yang membidangi usaha jasa transportasi atau pariwisata atau perikanan atau perkebunan atau pengusahaan hutan atau pertambangan atau konstruksi.
3. Perusahaan rekondisi adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha industri yang bergerak dibidang jasa pemulihan, perbaikan dan pemeliharaan mesin, peralatan mesin dan barang modal bukan baru.
4. Perusahaan pemakai langsung adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha industri atau izin usaha yang melakukan pengimporan mesin peralatan mesin dan barang modal bukan baru untuk keperluan proses produksi atau digunakan sendiri.
5. Mesin, peralatan mesin dan barang modal bukan baru adalah mesin, peralatan mesin dan barang modal yang masih layak dipakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali dan bukan skrap.
6. Uji kelaikan jalan adalah proses sertifikasi kendaraan bermotor yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis dan hasil uji sebelum kendaraan dimaksud dioperasikan di jalan.

7. Surveyor adalah surveyor yang telah terakreditasi atau diakui oleh pemerintah Republik Indonesia atau terakreditasi oleh negara asal muat barang.
8. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 2

- (1) Mesin, peralatan mesin dan barang modal bukan baru hanya dapat diimpor oleh :
 - a. Perusahaan rekondisi yang telah memiliki Izin Usaha Industri;
 - b. Perusahaan pemakai langsung meliputi perusahaan-perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri, perusahaan jasa transportasi, pariwisata, perikanan, perkebunan, pengusahaan hutan, pertambangan dan perusahaan konstruksi yang telah memiliki Izin Usaha dimaksud Pasal 1 angka 2.
- (2) Mesin, peralatan mesin dan barang modal bukan baru yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pos Tarip HS. 82, 84, 85, 86, 87, 88 dan 89, kecuali yang dilarang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan mengimpor mesin, peralatan mesin dan barang modal bukan baru, sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Rekondisi atau Izin Usaha Jasa Transportasi, atau Izin Usaha Perikanan atau Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Pengusahaan Hutan atau Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Konstruksi;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) atau Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 3

- (1) Kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah kendaraan bermotor dengan masa total kotor (GVW) lebih dari 24 ton dan umur tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung dari tahun pembuatan dan harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan Pos Tarip HS. 8701.20.000;

8704.23.190; 8704.32.190; 8704.90.190.

- (3) Kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum diimpor wajib didaftarkan tipenya di Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi formulir isian sebagaimana contoh Lampiran II. Keputusan ini dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (4) Bagi kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan uji kelaikan jalan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan.

Pasal 4

Impor mesin, peralatan mesin dan barang modal bukan baru diluar kendaraan bermotor dan yang tidak termasuk dalam Lampiran I Keputusan ini oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Impor dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 5

- (1) Pengimporan mesin, peralatan mesin dan barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus disertai Certificate of Inspection yang menyatakan barang tersebut masih layak dipakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali, bukan scrap dan untuk kendaraan bermotor serta alat besar harus menyatakan spesifikasi teknis yang mencakup masa total kotor (GVW) Daya engine (HP/PS) dan umur kendaraan.
- (2) Pelaksanaan survey oleh Surveyor dalam rangka penerbitan Certificate of Inspection dapat dilakukan di negara asal muat barang atau di negara bongkar barang.

Pasal 6

Mesin, peralatan mesin dan barang modal bukan baru yang dilarang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dapat diimpor dengan persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri, sepanjang untuk :

- a. Hibah dari negara/badan pemberi bantuan kepada pemerintah RI;
- b. Keperluan Pemerintah dan Lembaga Pemerintah lainnya;
- c. Keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. Keperluan sosial yang tidak untuk diperdagangkan;
- e. Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955;
- f. Kendaraan bermotor milik Duta Besar Republik Indonesia yang telah habis masa tugasnya di luar negeri.

Pasal 7

Impor mesin, peralatan mesin dan barang modal bukan baru diluar peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

Pelaksanaan impor mesin, peralatan mesin dan barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak diperlukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 9

Importir atau perusahaan yang melanggar ketentuan Keputusan ini dikenakan sanksi :

- a. Dicabut Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang dimilikinya.
- b. Pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini maka:

- 1. Mesin, peralatan mesin dan barang modal bukan baru yang telah diterbitkan persetujuan impornya berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 98/MPP/Kep/2/1998, tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2000;
- 2. Mesin, peralatan mesin dan barang modal bukan baru yang telah diterbitkan persetujuan impornya berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 129/MPP/Kep/4/2000, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya surat persetujuan impor.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

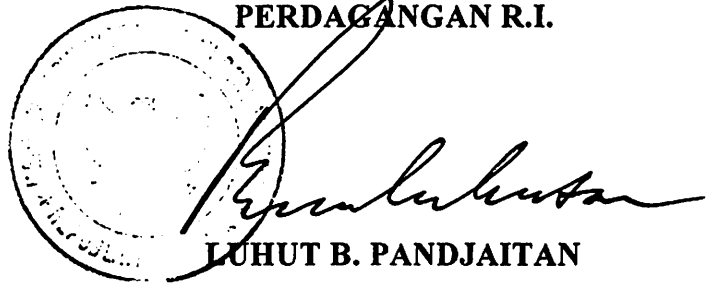
Pasal 12

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juli 2000

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I.**

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Industry and Trade of the Republic of Indonesia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'LUHUT B. PANDJAITAN' is printed in bold capital letters.

LUHUT B. PANDJAITAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 278/MPP/Kep/7/2000

TANGGAL : 17 Juli 2000

**FORMULIR ISIAN PENDAFTARAN TIPE
UNTUK KENDARAAN BUKAN BARU**

I. DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor & Tanggal Ijin Usaha / SIUP :
5. API / APIT :
6. Tanda Daftar Perusahaan :

II. SPESIFIKASI TEKNIS

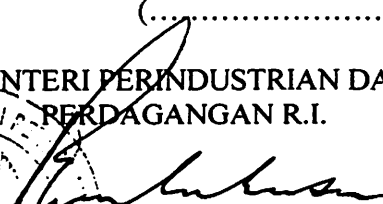
1. Merek :
2. Tipe / Model :
3. Jenis Kendaraan :
4. Tahun Pembuatan :
5. Negara Asal Impor :
6. Nomor Chassis :
7. Nomor Engine :
8. Daya Engine :
9. Isi Silinder :
10. Dimensi :
 - Panjang (mm) :
 - Lebar (mm) :
 - Tinggi (mm) :
 - Jarak Sumbu Roda (mm) :
11. Masa Total Kotor (GVW) (Kg) :
12. Tipe Transmisi : Automatic / Manual *)
13. Sistem Kemudi : Kanan

III. JUMLAH KENDARAAN YANG DIIMPOR

Catatan : *) Coret Yang Tidak Perlu

.....
Nama dan Tanda Tangan Pemohon

(.....)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I.

LUHUT B. PANDJAITAN


**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 278/MPP/Kep/7/2000
TANGGAL : 17 Juli 2000

**MESIN, PERALATAN MESIN DAN BARANG MODAL BUKAN BARU
YANG DILARANG DIIMPOR**

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI
1	2	3	4
1.	82.01.	Perkakas tangan, sekop, tembilang, beliung, cangkul, bajak, kampak dll.	Semua tipe dan ukuran
2.	82.03.	Kikir, parut, tang, penjepit, gunting seng, gunting pemotong, pemotong pipa, catok dan perkakas tajam semacam itu.	Semua tipe dan ukuran
3.	82.12.	Pisau cukur dan pisau silet.	Semua tipe dan ukuran
4.	82.13.	Gunting, gunting tukang jahit dan gunting semacam itu, dan mata pisau untuk gunting.	Semua tipe dan ukuran
5.	82.15.	Sendok, garpu, sendok besar, sendok pengambil biji, baki untuk piring kue, pisau ikan, pisau mentega, penjepit gula dan peralatan dapur atau meja semacam itu.	Semua tipe dan ukuran
6.	84.07.	Motor piston pembakaran dalam rotary atau bolak balik cetus api (motor bensin termasuk kerosin).	Untuk mesin stationer dan kapal laut s/d 25 HP.
7.	84.08.	Motor piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel)	Untuk mesin stationer dan kapal laut s/d 100 HP.
8.	84.09.	Bagian dari motor piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel & semi diesel) dan dengan pengapian busi	Semua jenis dan ukuran

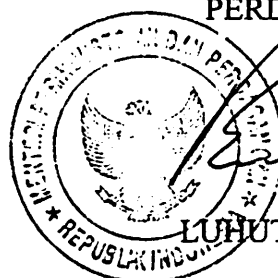
1	2	3	4
9.	8414.51.000 8414.59.100	Kipas angin meja, lantai, dinding, jendela, langit-langit atau atap dengan motor listrik terpasang di dalamnya.	Dengan keluaran tidak melebihi 125W.
10.	84.15.	Mesin pengatur suhu udara (air conditioning machines)	Semua tipe dan ukuran
11.	84.18.	Lemari es, lemari pembeku dan pesawat pendingin serta pembeku lainnya	Semua tipe dan ukuran
12.	84.23.	Mesin timbang	Kapasitas timbang s/d 0,5 ton
13.	84.27.	Truk forklift : truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan pengangkat atau peralatan pemindah	Forklift dengan kapasitas 2 s/d 5 ton
14.	8428.10.000	Lift dan lift bejana	Semua tipe dan ukuran
15.	84.29.	Bulldozer daya gerak sendiri, engeldozer, grader, mesin perata, mesin pengikis, sekop mekanik, mesin penggali, shovel loader, mesin timbres, dan mesin giling jalan.	Bulldozer dengan daya 110 s/d 220 HP, Motor Grader dengan daya 100 s/d 150 HP, Road Roller Kapasitas 2,5 s/d 12 ton, Excavator dengan daya 75 s/d 140 HP, Loader dengan daya 150 s/d 250 HP.
16.	8431.31.000	Bagian lift dan lift bejana	Semua jenis dan ukuran
17.	8431.41.200 8431.49.200	Bagian bulldozer, engeldozer, grader, mesin perata, mesin pengikis, sekop mekanik, mesin penggali, shovel loader, mesin timbres, dan mesin giling jalan.	Semua jenis dan ukuran
18.	8450.11.100 8450.12.100 8450.19.100	Mesin cuci untuk rumah tangga	Dengan kapasitas tidak lebih dari 6 kg.
19.	84.71.	Mesin pengolah data otomatis dan satuannya, pesawat baca magnetic atau optik, mesin untuk menyalin data dan mesin untuk mengolah data tersebut	Semua tipe dan ukuran
20.	8473.30.	Bagian dan kelengkapan dari mesin pada pos No. 84.71	Semua tipe dan ukuran

1	2	3	4
21.	84.83.	Bagian dari kotak roda gigi	Semua jenis dan ukuran
22.	85.01.	Motor listrik dan Generator listrik	Motor listrik s/d 25 KW Generator listrik s/d 120 KVA
23.	8502.11.000	Generating set	Dengan keluaran tidak melebihi 120 KVA
24.	8504.10.000	Ballast untuk lampu atau tabung kosong listrik	Semua tipe dan ukuran
25.	85.09.	Pesawat elektro mekanik untuk keperluan rumah tangga dengan motor listrik terpasang di dalamnya	Semua tipe dan ukuran
26.	85.10.	Alat cukur, alat pangkas rambut dan alat penghilang rambut dengan motor listrik terpasang di dalamnya.	Semua tipe dan ukuran
27.	8516.31.000	Pengering rambut.	Semua tipe dan ukuran
28.	8516.32.000	Aparat pengering rambut lainnya	Semua tipe dan ukuran
29.	8516.33.000	Aparat pengering tangan.	Semua tipe dan ukuran
30.	8516.40.000	Setrika listrik	Untuk pemakaian rumah tangga daya s/d 500 W
31.	8517.11.000 8517.19.000	Pesawat telepon, termasuk dengan alat genggam tanpa kabel	Semua tipe dan ukuran
32.	85.18.	Mikrofon, pengeras suara termasuk bagiannya	Semua tipe dan ukuran
33.	85.19.	Pemutar piringan hitam, perangkat pemutar piringan hitam, pemutar pita kaset dan aparat reproduksi suara lainnya	Semua tipe dan ukuran
34.	85.20.	Pesawat perekam pita magnetic dan alat perekam suara lainnya, disatukan atau tidak dengan alat reproduksi suara.	Semua tipe dan ukuran
35.	85.21.	Alat perekam atau reproduksi gambar, disatukan dengan sebuah video tuner atau tidak	Semua tipe dan ukuran

1	2	3	4
36.	8525.10.000	Alat transmisi dan perlengkapannya	Semua tipe dan ukuran
37.	85.27	Alat penerima untuk radio telefoni, radio telegrafi atau penyiaran radio dikombinasi atau tidak, dalam tempat yang sama, dengan alat perekam atau reproduksi suara/jam.	Semua tipe dan ukuran
38.	85.28.	Televisi dan video proyektor	Semua tipe dan ukuran
39.	8534.00.000	Circuit tercetak	Semua tipe dan ukuran
40.	85.36.	Sekring untuk tegangan yang tidak lebih 1000 volt	Semua tipe dan ukuran
41.	85.37.	Panel listrik	Semua tipe dan ukuran
42.	85.40.	Tabung gambar televisi berwarna dan hitam putih	Semua tipe dan ukuran
43.	85.44.	Kabel	Semua tipe dan ukuran
44.	85.46.	Isolator listrik	Semua tipe dan ukuran
45.	8701.10.100	Traktor tangan untuk pertanian berporos tunggal, beroda satu atau dua, dilengkapi dengan transmisi dengan satu atau lebih kecepatan untuk maju dan mundur, dilengkapi dengan power take-off (PTO) untuk penggerak rotary.	Semua tipe dan ukuran
46.	8701.10.200	Traktor tangan lainnya untuk pertanian berporos tunggal beroda satu atau dua	Semua tipe dan ukuran
47.	8701.10.900	Traktor tangan lainnya	Semua tipe dan ukuran
48.	8701.20.000	Traktor semi trailer	Dengan GVW sampai dengan 24 ton
49.	8701.90.000	Traktor lainnya	Traktor pertanian dengan daya s/d 90 HP
50.	87.02.	Kendaraan penumpang bermotor untuk pengangkutan umum	Semua tipe dan ukuran

1	2	3	4
51.	87.03.	Mobil bermotor dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk pengangkutan orang (lain dari pada yang disebutkan dalam pos No.87.02), termasuk station wagon dan mobil balap.	Semua tipe dan ukuran
52.	87.04.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang	Truck dengan GVW sampai dengan 24 ton
53.	8705.90.000	Storing Car yang dapat berfungsi sebagai mobil angkat dan atau mobil derek dan atau mobil bengkel	Semua tipe dan ukuran
54.	8706.00.000	Chasis yang dilengkapi dengan motor bakar, untuk kendaraan bermotor yang termasuk dalam Pos No. 87.01 sampai dengan 87.05	GVW sampai dengan 24 ton
55.	87.07	Karoseri (termasuk kabin), untuk kendaraan bermotor dari Pos No. 87.01 sampai dengan 87.05	Semua tipe dan ukuran
56.	87.08	Bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor yang termasuk dalam Pos No. 87.01 sampai dengan 87.05	Semua tipe dan ukuran
57.	87.11.	Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, kereta pasangan sisi.	Semua tipe dan ukuran
58.	87.12.	Sepeda dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tanpa motor	Semua tipe dan ukuran
59.	87.14	Bagian sepeda motor dan sepeda	Semua jenis dan ukuran

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I



LUHUT B. PANDJAITAN